



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tanjeng bin Kalebu, umur 60, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

Yati binti Kade, umur 48, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 52/Pdt.P/2014/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 9 April 1989 di Desa Padangloang, Kecamatan Padangloang, Kabupaten Bone.
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu ialah Imam Desa Padangloang yang bernama Majabba, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Kade, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Nawar dan Brahima dengan mas kawin berupa sawah satu petak dibayar tunai.
3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan orang yang dipercayakan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon lalai sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sementara saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan ltsbat Nikah tersebut dipergunakan untuk pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

- a. Primer :
 - b. 1.Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - c. 2.Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Tanjeng bin Kalebu dengan pemohon II Yati binti Kade yang di laksanakan pada tanggal 9 April 1989 di Desa Padangloang, Kecamatan Padangloang, Kabupaten Bone.
 - d. 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum.
- e. Subsider :
 - f. Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopy KTP atas nama para Pemohon yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan pula saksi sebagai berikut:

Saksi I

Nama, umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .., tempat tinggal di Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara

Saksi II

Nama, umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .., tempat tinggal di Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba dan karenanya, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 1989 di Desa Padangloang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangloang, Kabupaten Bone untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka para Pemohon perlu diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Padangloang, Kecamatan Padangloang, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Ahmad Jamil, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag dan Khoerunnisa, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asriani AR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Khoerunnisa, S.HI

Panitera Pengganti

Asriani AR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 100.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)